

BAB 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1000. UMUM

1. Komite Penyelesaian Perselisihan adalah Komite yang terdapat dalam struktur organisasi Bursa, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Nasabah dengan Pialang Berjangka, atau antara sesama Anggota Bursa,
2. Bursa menetapkan Komite Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari Pejabat Bursa;
 - b. 1 (satu) orang dari Pejabat Lembaga Kliring;
3. Tata cara atau prosedur penyelesaian perselisihan melalui mediasi ditetapkan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan.

1001. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR ANGGOTA BURSA

1. Apabila timbul perselisihan antar Anggota Bursa sehubungan dengan transaksi di Bursa, maka Anggota Bursa yang menuntut wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak tercapai, maka Nasabah wajib menyelesaikan perselisihan secara mediasi melalui Komite Penyelesaian Perselisihan yang dibentuk oleh Bursa, yang akan bertindak sebagai mediator;
3. Tata cara penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa melalui cara mediasi sebagai mana dimaksud pada angka 2 diatas, diatur lebih lanjut oleh Bursa;
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas tidak berhasil, maka Nasabah dapat mengajukan tuntutan terhadap Dana Kompensasi sebagaimana diatur dalam Bab 4, atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Lembaga Peradilan;

1002. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NASABAH DENGAN ANGGOTA BURSA

1. Apabila timbul suatu perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa sehubungan dengan transaksi di Bursa, maka Nasabah yang menuntut wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak tercapai, maka Nasabah wajib menyelesaikan perselisihan secara mediasi melalui Komite Perselisihan yang dibentuk oleh Bursa, yang akan bertindak sebagai mediator;

3. Tata cara penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa melalui cara mediasi sebagai mana dimaksud pada angka 2 diatas, diatur lebih lanjut oleh Bursa;
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas tidak berhasil, maka Nasabah dapat mengajukan tuntutan terhadap Dana Kompensasi sebagaimana diatur dalam Bab 4, atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau Lembaga Peradilan;

1003. BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana putusan dilaksanakan berdasarkan mediasi yang diselenggarakan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan, maka biaya perselisihan akan ditetapkan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan, dan akan dibebankan kepada para pihak yang bersengketa, kecuali Komite dimaksud menetapkan keputusan lain.
2. Bilamana putusan ditetapkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau lembaga peradilan, maka biaya penyelesaian perselisihan akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) bersifat final dan tetap sehingga tidak dapat diajukan banding/kasasi dan dapat langsung dilaksanakan.